

ABSTRAK

Semua masyarakat Indonesia harus tunduk pada Undang-Undang Perkawinan. Masalah muncul saat terdapat ketentuan dalam undang-undang ini yang tidak sesuai dengan prinsip beberapa golongan masyarakat Indonesia, dalam hal ini perceraian, yang dalam masyarakat beragama Kristen Protestan adalah hal sangat tercela. Rumusan masalah yang timbul adalah bagaimana proses pelaksanaan perceraian bagi pasangan beragama Kristen Protestan di Pengadilan Negeri, dan bagaimana pandangan Hukum Agama Kristen Protestan terhadap perceraian tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara sebagai data primer, dan buku serta literatur lain sebagai data sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, proses pasangan Kristen untuk bercerai di Pengadilan Negeri ialah mengikuti alur sesuai yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Kemudian, walaupun di Pengadilan Negeri putusan cerai telah berkekuatan hukum tetap dan telah dicatatkan di Catatan Sipil, menurut Hukum Agama Kristen Protestan, perkawinan tersebut tidak terputus, melainkan terus berlangsung, karena dalam Hukum Agama Kristen, perkawinan tidak akan bisa diputus kecuali oleh kematian. Ketidakpastian hukum bagi pasangan Kristen yang bercerai di Pengadilan Negeri ini sebaiknya segera ditangani dengan merevisi Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya.

Kata Kunci : Undang-Undang Perkawinan, Perceraian, Perkawinan Kembali, Pasangan Kristen.